



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMIAYU
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 9 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA DESA BUMIAYU
TAHUN 2022-2028**



**DITETAPKAN PADA HARI JUM'AT, 14 JULI 2023
DESA BUMIAYU
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMIAYU
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 9 TAHUN 2023**

TENTANG

PENGANGKATAN

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

DESA BUMIAYU

TAHUN 2022-2028

KEPALA DESA BUMIAYU,

- Menimbang : a. Bahwa keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) desa Bumiayu kecamatan Weleri periode 2022 – 2028 telah ada keanggotaan baru, maka keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Bumiayu Kecamatan Weleri untuk periode 2022 – 2028 perlu ditetapkan kembali;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana tersebut pada huruf “a” diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Bumiayu Kecamatan Weleri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Pokjantal Pembinaan Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan

Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangang Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
16. Peraturan Desa Bumiayu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di desa Bumiayu, (Lembaran Desa Bumiayu Tahun 2016 Nomor 1);
17. Peraturan Desa Bumiayu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Bumiayu (Lembaran Desa Bumiayu Tahun 2019 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028; (Lembaran Desa Bumiayu Tahun 2023 Nomor 3); dan

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Mengangkat keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal periode 2022 – 2028 dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diangkat oleh kepala desa dengan masa bakti 6 Tahun menyesuaikan masa bakti Kepala Desa

KETIGA

: Tugas Tim Penggerak PKK Desa:

- a. menyusun rencana kerja TP PKK desa sesuai dengan hasil rapat kerja daerah di tingkat Kabupaten;
- b. menginformasikan, mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan rencana kerja TP PKK Desa kepada Kepala Desa;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- d. menyuluh dan menggerakkan kelompok PKK Dusun, RW, RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- e. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;

- f. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- g. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- h. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa;
- i. membuat laporan hasil kegiatan disampaikan kepada Pembina Tim Penggerak PKK Desa dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan;
- j. melaksanakan tertib administrasi; dan
- k. mengadakan konsultasi dengan Ketua dan anggota Pembina Tim Penggerak PKK Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bumiayu
Pada Tanggal : 14 Juli 2023



Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Weleri;
2. Ketua BPD Desa Bumiayu;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Bumiayu Kecamatan Weleri
Nomor : 9 Tahun 2023
Tanggal : 14 Juli 2023

**PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PKK DESA BUMIAYU
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL
PERIODE 2022-2028**

NO	N A M A	JABATAN	NO WA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Istaroh	Ketua Pembina	
2	Sumiyati	Pembina	
3	Retno Madu Murti	Ketua	
4	Tri Mulheni	Sekretaris	
5	Siti Nur Aini	Bendahara	
6	Sri Asih	Ketua Pokja 1	
7	Suharni	Wakil Ketua Pokja 1	
8	Nafiah	Sekretaris Pokja 1	
9	Saniah	Anggota Pokja 1	
10	Khikmatus Solehah	Anggota Pokja 1	
11	Musriati	Anggota Pokja 1	
12	Sri Kunyati	Anggota Pokja 1	
13	Siti Muayanah	Anggota Pokja 1	
14	Nur Hidayah	Ketua Pokja 2	
15	Widaryanti	Wakil Ketua Pokja 2	
16	Dwi Widiyanti	Sekretaris Pokja 2	
17	Heni Kusriani	Anggota Pokja 2	
18	Uswatun	Anggota Pokja 2	
19	Putri Harum Permatasari	Anggota Pokja 2	
20	Nunung Suniyah	Anggota Pokja 2	
21	Sudarwati	Ketua Pokja 3	
22	Surtimonah	Wakil Ketua Pokja 3	
23	Septiana Handayani	Sekretaris Pokja 3	
24	Fitri Rahayu	Anggota Pokja 3	
25	Nur Cholisoh	Anggota Pokja 3	
26	Sri Ririswati	Anggota Pokja 3	
27	Sri Laekah	Anggota Pokja 3	

28	Umi Kholisoh	Anggota Pokja 3	
29	Puji Rahayu	Ketua Pokja 4	
30	Susanti	Wakil Ketua Pokja 4	
31	Septi Ayu Ningtias	Sekretaris Pokja 4	
32	Purjanah	Anggota Pokja 4	
33	Giyanti	Anggota Pokja 4	
34	Turyati	Anggota Pokja 4	
35	Siti Fatimah	Anggota Pokja 4	
36	Davi Haryanti Nazareta	Anggota Pokja 4	
37	Sri Giyarti	Anggota Pokja 4	

